



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Syarat Pendidikan Paling Rendah Bagi Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota**

**Pemohon** : **Hanter Oriko Siregar**

**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**Tanggal Putusan** : Senin, 29 September 2025

**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menurut Pemohon memiliki hak pilih dan telah terdaftar di DPT pada TPS 004 Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan pada pemilihan umum sebelumnya

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon telah dapat menguraikan dengan jelas ihwal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang beranggapan mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknnya potensi kerugian hak

konstitusional akibat berlakunya pasal atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian [vide Bukti P-3]. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya potensial disebabkan berlakunya norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali. Terhadap hal tersebut, meskipun permohonan pengujian Pasal 169 huruf r UU 7/2017 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena dasar pengujian yang digunakan berbeda dan terdapat alasan permohonan yang berbeda pula, maka permohonan Pemohon *a quo* berkenaan dengan Pasal 169 huruf r UU 7/2017, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sebagaimana dalil Pemohon, menurut Mahkamah, esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sama, yakni mempersoalkan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengubah syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang awalnya adalah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat menjadi lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat. Terhadap hal tersebut, dikarenakan norma yang dipersoalkan Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk mengubah pendirian. Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian, berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden masih berlaku norma yang sama

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, meskipun mengatur mengenai subjek hukum yang berbeda, yakni calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, namun ketiga norma pasal dimaksud sama-sama merupakan ketentuan norma yang mengatur mengenai syarat pencalonan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena terkait dengan hal tersebut, sama halnya dengan pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf r UU 7/2017, perihal persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil

bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang diatur dalam UU 7/2017 *juncto* UU 10/2016 adalah juga konstitusional sepanjang didelegasikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa, persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tersebut di atas juga merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, sama halnya dengan pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf r UU 7/2017.

Bahwa apabila diperlukan untuk mengubah persyaratan pendidikan sebagaimana dalil Pemohon maka pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah bagi calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal demi kepentingan terbaik bangsa dan negara (*best interest of the nation*). Berkenaan dengan hal ini, dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025-2029, telah dimasukkan RUU Pemilu dan RUU Pemilukada sebagai RUU yang diprioritaskan untuk diubah [vide Prolegnas Prioritas 2025 nomor urut 25 dan 26]. Oleh karenanya, Pemohon sebagai warga negara memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang (partisipasi publik), termasuk mengenai persyaratan yang menjadi pokok permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam negara hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.'

#### **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)**

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan *a quo* pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapanya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya dalam putusan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada

relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan *a quo* pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapanya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya dalam putusan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat bahwa Mahkamah dalam perkara *a quo* seharusnya tidak memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon pada perkara *a quo* sehingga menjadi tidak relevan untuk mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian, amar putusan *a quo* seharusnya “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.